



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

Nomor : 298/570/2021

TENTANG

TEMPAT KERJA (*WORK PLACES*) KEGIATAN PUSAT PENGEMBANGAN  
KEAHLIAN (*SKILL DEVELOPMENT CENTER*) KOTA PARIAMAN  
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan Pusat Pengembangan Keahlian (*Skill Development Center*) perlu ditetapkan tempat penyelenggaraan pengembangan keahlian yang disebut dengan Tempat Kerja (*Work Places*);
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman telah ditetapkan tempat yang memenuhi kriteria sebagai tempat kerja (*Work Places*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tempat Kerja (*Work Places*) Kegiatan Pusat Pengembangan Keahlian (*Skill Development Center*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tempat Kerja (*Work Places*) Kegiatan Pusat Pengembangan Keahlian (*Skill Development Center*) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 28 September 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
KELOMPOK HUKUMI KOTA PARIAMAN	
NO. URUT	PARAF
1	23/6-21
2	23/6-21
3	24/9.21
4	9/9/21
5	15-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 298 /570/2021

TANGGAL : 28 September 2021

TENTANG : TEMPAT KERJA (WORK PLACES) KEGIATAN PUSAT  
PENGEMBANGAN KEAHLIAN (SKILL DEVELOPMENT CENTER)

TEMPAT KERJA (WORK PLACES)

No	Sektor Industri	Work Place	Alamat
1.	Perhotelan, Pariwisata dan Kuliner	1. LPK Fadila Cake	Desa Taluk
		2. SMKN 2 Pariaman	Desa Kampung Baru
		3. Safari Inn Hotel	Desa Taluk
		4. Hotel Nan Tongga	Kelurahan Pasir
		5. SMK Global Nusantara	Desa Ampalu
2.	Perbengkelan	1. SMKN 1 Pariaman	Desa Air Santok
		2. SMKN 3 Pariaman	Desa Manggung
		3. SMKN 4 Pariaman	Desa Taluk
3.	Ekonomi Kreatif	1. Sulaman Mayang	Desa Padang Birik Birik
		2. Des Rajutan	Desa Taluk
		3. Vivin Bordir	Desa Rambai
4.	Pendidikan Bahasa dan Vokasi	1. LPK Trivi.Com	Kelurahan Lohong
		2. LPK Mardhatilah	Kelurahan Pondok II
		3. LPK Evi Salon	Desa Kampung Baru
		4. LPK Mode Vak Asni	Desa Pauh Barat
		5. LPK Denada	Kelurahan Karan Aur
		6. SMKN 1 Pariaman	Desa Air Santok
		7. SMKN 2 Pariaman	Desa Kampung Baru
		8. SMKN 3 Pariaman	Desa Manggung
		9. SMKN 4 Pariaman	Desa Taluk
5.	Jasa Perdagangan	1. CV. Hayati	Kelurahan Jawi-jawi I
		2. Grand Djaros Swalayan	Desa Jati Mudik
		3. PT. Abro Food	Desa Koto Marapak
		4. SMKN 2 Pariaman	Desa Kampung Baru
		5. SMK Global Nusantara	Desa Pauh Barat

PARAF KOORDINASI  
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN  
UNIT/ SATUAN KERJA  
SEKDAKO TARIK  
KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN

23/9-21  
23/9-21  
22/9-21  
20/9-21  
15-21

WALIKOTA PARIAMAN  
/ GENIUS UMAR